



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.117/Pid.B/2012/PN-BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Henri Sitinjak Als Ama Ledi.**
Tempat Lahir : **Janji Raja**
Umur / Tanggal Lahir : **37 tahun / 17 Juli 1975.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan / Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan sitio-tio Kabupaten Samosir.**
A g a m a : **Kristen Khatolik.**
P e k e r j a a n : **Bertani** ;
2. Nama Lengkap : **Jahibul Sitinjak Als Ama Susi**
. Tempat Lahir : **Rapusan**
Umur / Tanggal Lahir : **38 tahun / 16 Agustus 1974.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan / Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Rapusan Desa janji Raja KEc sitio-tio Kabupaten Samosir.**
A g a m a : **Kristen Protestan.**
P e k e r j a a n : **Bertani.**
3. Nama Lengkap : **Kaletus Sitinjak**
Tempat Lahir : **Rapusan**
Umur / Tanggal Lahir : **59 tahun / 27 Januari 1953.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan / Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **rapusan Desa Janji raja Kec Sitio-tio Kabupaten Samosir.**
A g a m a : **Kristen Khatolik.**
P e k e r j a a n : **bertani.**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Pangururan, dengan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan sebagai berikut oleh:

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2012 sd tanggal 19 Maret 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 28 April 2012
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2012 sd tanggal 16 Mei 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 11 Mei 2012 sd 09 Juni 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d 08 Agustus 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2012

yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI, terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITI bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI, terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar seng dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) unit parabola dalam keadaan rusak.
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 8 (delapan) buah batu yang berukuran rata-rata sebesar kepalan tangan orang dewasa
Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaannya (pledoi) dan juga tidak menyatakan apapun terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa tidak menyatakan apapun, tetapi Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tetap tidak menyatakan apapun;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif No.Reg.Perkara : PDM-11/KAMNEGTIBUM/PANGR/04/2012 tertanggal 27 April 2012 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa mereka terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI, terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK, , pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Pebruari 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige “**barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 wib terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI, terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK menuju kerumah saksi korban di Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir. Sesampainya dirumah saksi korban terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI mengambil 2 (dua) batang kayu jior yang terdapat dirumah saksi korban kemudian terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK mengambil batu sebsar kepalan tangan orang dewasa yang terdapat di dekat Rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI melempar 2 (dua) batang kayu jior tersebut kerumah saksi korban dan terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu yang besarnya sekepalan tangan orang dewasa beberapa kali. Sehingga lemparan para terdakwa mengenai atap rumah yang terbuat dari seng serta para bola saksi korban. Akibat perbuatan para terdakwa atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng dan para bola rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fungsi dan kegunaannya. Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI, terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK, , pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Pebruari 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Pada hari minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 wib terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI, terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK menuju kerumah saksi korban di Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir. Sesampainya dirumah saksi korban terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI mengambil 2 (dua) batang kayu jior yang terdapat dirumah saksi korban kemudian terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK mengambil batu sebsar kepalan tangan orang dewasa yang terdapat di dekat Rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI melempar 2 (dua) batang kayu jior tersebut kerumah saksi korban dan terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu yang besarnya sekepalan tangan orang dewasa beberapa kali. Sehingga lemparan para terdakwa mengenai atap rumah yang terbuat dari seng serta para bola saksi korban. Akibat perbuatan para terdakwa atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng dan para bola rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsi dan kegunaannya serta para terdakwa melakukan pengrusakan tidak ada ijin dari saksi korban. Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji (kecuali keterangan saksi Harlan Sihotang yang dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Nursaida br Sihombing :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir
- Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan saksi korban bersama dengan saksi Januari Sitinjak dan saksi Hesti Sitinjak sedang tidur dirumah.
- Bahwa benar, pada saat itu terdengar suara ribut-ribut didepan rumah saksi korban.
- Bahwa benar, saksi korban mendengar suara kuat dengan berkata “ Turun kau Januari Sitinjaksupaya saya makan hatimu”
- Bahwa benar, saksi menyuruh saksi JANuari Sitinjak untuk keluar rumah menyelamatkan diri.
- Bahwa benar, saksi korban langsung keluar dari pintu samping dan melihat para terdakwa bersama massa sedang berada di depan rumah saksi korban sambil mengancam saksi Januari Sitinjak.
- Bahwa benar, pada saat kejadian lampu teras depan rumah hidup dan terang bulan sehingga saksi dengan jelas melihat para terdakwa yang melempari rumah saksi korban.
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa melempari rumah saksi korban sehingga seng rumah, para bola dan anak ikan rusak dan mati sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai mana fungsingnya.
- Bahwa benar, akibat pengrusakna yang dibuat para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).\

2. HESTI ANTAR BR SITINJAK

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir
- Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan saksi bersama dengan saksi Januari Sitinjak dan saksi korban sedang tidur dirumah.
- Bahwa benar, saksi melihat rumah saksi korban di lempari menggunakan batu namun saksi tidak mengetahui siapa yang melempar.

3. HUNTAL TARIPAR SITINJAK, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir.
- Bahwa benar, pada saat kejadian pengrusakan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, saksi mengetahui pengerusakan setelah saksi pulang kerumah pukul 04.00 wib.
- Bahwa benar, saksi melihat rumah saksi korban telah rusak akibat lemparan
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi korban yang melakukan pengrusakan adalah para terdakwa.
- Bahwa benar, seng rumah, para bola rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsing dan anak ikan yang ada dikolam mati.

4. JANUARI SITINJAK, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir
- Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Hesti Br Sitinjak sedang tidur dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mendengar suara keras dari luar yang mengatakan “ turun kau januari supaya saya makan hatimu”
- Bahwa benar, setelah mendengar kata-kata tersebut saksi langsung melarikan diri dari rumah sembunyi ke pinggir danau.
- Bahwa benar, rumah saksi korban rusak akibat lemparan, parabola serta anak ikan di kolam mati.

. RASMI BR SIHOMBING, Di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa benar, pada pukul 08.00 wib hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 saksi bersama dengan Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir
- Bahwa benar, saksi melihat para terdakwa di tempat terjadinya pengrusakan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Kaletus Sitinjak, Di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir.
- Bahwa benar, pada saat terjadinya pengrusakan terdakwa berada ditempat kejadian.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan.
- Bahwa benar, terdakwa mempunyai masalah dengan suami saksi korban yaitu saksi Januari Sitinjak.

2. Jahibul Sitinjak Als Ama Susi, Di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir.
- Bahwa benar, pada saat terjadinya pengrusakan terdakwa berada ditempat kejadian.
- Bahwa benar, terdakwa ikut melakukan pengrusakan.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi di telpon oleh Kepala Desa untuk mengamankan masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban.
- Bahwa benar, terdakwa ikut melakukan pelemparan rumah saksi korban pada pukul 02.00 Wib .
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang didapat disekitar rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar, terdakwa melihat terdakwa Kaletus Sitinjak ikut melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu.

3. Henri Sitinjak als Ama Ledi, Di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya perusakan pada pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban, Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir.
- Bahwa benar, pada saat terjadinya pengrusakan terdakwa berada ditempat kejadian.
- Bahwa benar, terdakwa ikut melakukan pengrusakan.
- Bahwa benar, terdakwa ikut melakukan pelemparan rumah saksi korban.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar kayu Jior yang didapat disekitar rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar, terdakwa melihat terdakwa Kaletus Sitinjak ikut melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar seng dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) unit parabola dalam keadaan rusak.
- 8 (delapan) buah batu yang berukuran rata-rata sebesar kepalan tangan orang dewasa

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, apakah para Terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak dalam perkara a quo, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Atau Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kedua;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut perlu dirinci dan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

- Barang siapa;
- dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu terdakwa 1 Hendri Sitinjak Als Ama Ledi,terdakwa 2 Jahibul Sitinjak Als Ama Susi,dan terdakwa 3 Kaletus Sitinjak yang identitasnya masing-masing telah diperiksa dipersidangan dan identitas-identitas tersebut sesuai dengan identitas-identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan penilaian tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan para Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu :

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghancurkan” adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa hingga benda tersebut menjadi hancur atau rusak total dan tidak dapat dipakai atau dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang membuat benda tersebut berubah bentuk dan fungsinya serta tujuannya ke dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya, meskipun benda tersebut masih bisa dipakai lagi dan atau tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah membuat suatu benda menjadi tidak tampak lagi atau tidak ada lagi serta tidak kelihatan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari minggu tanggal 05 Pebruari 2012 sekira pukul 01.00 wib terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI, terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK menuju kerumah saksi korban di Rapusan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir. Sesampainya dirumah saksi korban terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI mengambil 2 (dua) batang kayu jior yang terdapat dirumah saksi korban kemudian terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK mengambil batu sebsar kepalan tangan orang dewasa yang terdapat di dekat Rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa 1. HENRI SITINJAK Als AMA LEDI melempar 2 (dua) batang kayu jior tersebut kerumah saksi korban dan terdakwa 2. JAHIBUL SITINJAK Als Ama SUSI, dan terdakwa 3. KALETUS SITINJAK melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu yang besarnya sekepalan tangan orang dewasa beberapa kali. Sehingga lemparan para terdakwa mengenai atap rumah yang terbuat dari seng serta para bola saksi korban. Akibat perbuatan para terdakwa atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng dan para bola rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsi dan kegunaannya serta para terdakwa melakukan pengrusakan tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa akibat perbuatan para terdakwa atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng dan juga parabola saksi korban rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis juga berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kualifikasi “dengan sengaja” yaitu memiliki “niat dan kehendak untuk merusak atap rumah dan parabola saksi korban dan para Terdakwa telah mewujudkan niat dan kehendaknya dengan melakukan perbuatan melempar atap rumah dan para bola saksi korban, dan perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan “kewajiban hukum para Terdakwa sendiri atau melanggar hak orang lain” karena atap rumah yang terbuat dari seng dan parabola tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik para Terdakwa dan para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin pemilikinya yaitu saksi korban Nursaida br Sihombing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsure kedua dalam dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad.3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

- Bahwa orang yang melakukan atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan.
- Bahwa orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada unsur kedua Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua dalam Pasal ini diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan merusak atap seng dan parabola milik saksi korban Nursaida br Sihombing, dan para Terdakwa melakukannya secara sadar dengan kehendak bersama yaitu agar atap seng dan parabola milik saksi korban Nursaida br Sihombing rusak , maka Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah “secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana” yaitu berupa bersama-sama dengan sengaja merusak atap seng dan parabola milik saksi korban Nursaida br Sihombing;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Keduanya, dan oleh karena itu pula kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo berupa :

- 3 (tiga) lembar seng dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) unit parabola dalam keadaan rusak.

Dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Nursaida br Sihombing maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nursaida br Sihombing ;sedangkan

- 8 (delapan) buah batu yang berukuran rata-rata sebesar kepalan tangan orang dewasa, karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis para Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban Nursaida br Sihombing;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta mempunyai tanggungan istri dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, , maka Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **1. Hendri Sitinjak Als Ama Ledi,terdakwa II Jahibul Sitinjak als Ama Susi,terdakwa III Kaletus Sitinjak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama merusak barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. Hendri Sitinjak Als Ama Ledi,terdakwa II Jahibul Sitinjak als Ama Susi,terdakwa III Kaletus Sitinjak** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar seng dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) unit parabola dalam keadaan rusak.

Masing-masing dikembalikan kepada Nursaida br Sihombing

- 8 (delapan) buah batu yang berukuran rata-rata sebesar kepalan tangan orang dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh **David P. Sitorus, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ramauli H Purba, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dedy Anthony, SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **LASMARIA F SIREGAR, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan serta dihadapan para Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ramauli H Purba, SH

David P. Sitorus, SH

Kurnia Dianta Ginting, SH

Panitera Pengganti

Dedy Anthony, SH